

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Pengantar**

Berdasarkan latar belakang judul “Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perlindungan Saksi Di Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia” serta identifikasi masalah serta uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis pada bab penutup ini akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **5.2 Kesimpulan**

1. Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berat (selanjutnya akan disebut pelanggaran HAM berat) penting dikarenakan sebagian besar para pelaku atau terdakwa dalam pelanggaran HAM berat merupakan pihak yang memiliki otoritas tinggi, kekuatan dan sumber daya yang luar biasa, dimana dengan terdapatnya kekuatan tersebut memungkinkan para pelaku atau terdakwa melakukan tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap para saksi yang dikatakan merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pihak terdakwa.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disebut LPSK) dianggap masih kurang efektif, sebab dalam mencapai tujuannya yang dikatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disebut UU PSK) masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana terkait perlindungan dan bantuan terhadap Saksi dan/atau Korban pelanggaran HAM berat. Dimana terkait pengajuan permohonan perlindungan terhadap LPSK masih dianggap rumit oleh segelintir pihak, berikutnya dimana kedudukan LPSK sendiri masih hanya terdapat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan yang diketahui bahwa terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak terjadi di Ibu Kota dan

menjadi sulit bagi pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan dan bantuan di luar wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selain itu, terkait bantuan terhadap korban yang kurang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UU PSK, terkait hak korban masih kurang terlaksana dengan baik, dan koordinasi lintas lembaga hukum yang masih kurang terjalin dengan tepat. Namun, di sisi lain LPSK juga telah menunjukkan hal yang positif terkait pelaksanaan tujuan dari LPSK sendiri yang diwujudkan dengan terdapat kerjasama antara LPSK dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan ELSAM.

### **5.3 Saran**

Berkaca dari kekurangan pada perlindungan saksi kasus pelanggaran HAM berat yang telah di tangani oleh Pengadilan HAM sebelumnya, seharusnya kedepannya LPSK dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terkait pada perlindungan saksi tersebut dengan menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan UU PSK. Selain itu, LPSK seharusnya memperluas jangkauannya dengan tidak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut Ibu Kota) saja, hal ini disebabkan tidak semua kasus mengenai pelanggaran HAM berat, terutama kedudukan saksi hanya di Ibu Kota.

Berikutnya, mengenai pemenuhan hak-hak dari saksi dan/atau korban terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, yang saat ini menjadi tanggung jawab dari LPSK harus ditingkatkan kembali. Fakta menunjukkan bahwa, mengenai hak korban pelanggaran HAM masa lalu, masih terdapat beberapa pihak yang diabaikan oleh LPSK. Dengan kurangnya cakupan wilayah serta pemenuhan hak, LPSK seharusnya meningkatkan koodinasi dengan lembaga hukum lainnya agar pekerjaan dari LPSK menjadi lebih luas dan terkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang mampu membantu kinerja LPSK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Mahrus dan Syarief Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Gramedia Publishing, 2011.

Alston, Philip dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015.

Bahar, Saafroedin, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Budoyo, Supto, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia : Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.

Elsam, *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011: Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*, Jakarta: Lembaga Satudi dan Advokasi Masyarakat, 2012.

Ferstman, Carla, Mariana Goetz, dan Alan Stephens, *Reparations For Victims Of Genocide, War Crimes And Crimes Against Humanity: System In Place And System In The Making*, Leiden-Boston Martinus: Nijhoff Publisher, 2009.

Gultom, Binsar, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Harapan, A. Bazar dan Nuwangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV Yani's, 2006.

Ikhsan, Muchammad, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Institute For Criminal Justice Reform, *Aspek-Aspek Penting Dalam Penanganan Permohonan Dan Penelahaan Bantuan Medis Dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK*, ICJR: Jakarta, 2014.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremburg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2003.

Linton, Suzannah, *Accounting for A Trocities In Indonesia*, Briefing Paper Nomor 1 Tahun 2010, ELSAM: Jakarta, 2010.

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN: Surabaya, 2010.

Muhtaj, Majda El, *Dimensi Dimensi HAM*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sumur, 1977.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Tunggal, Amin, Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.

**Perundang-Undangan :**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban.

### **Tinjauan Lain :**

Achmad Nasrudin Yahya, *LPSK Minta Pemerintah Berani Ambil Keputusan Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/08143111/lpsk-minta-pemerintah-berani-ambil-keputusan-dalam-penyelesaian-pelanggaran?page=all> yang diakses pada 26 April 2020.

Agus Sahbani dan Novireza Rahmi, *MK 'Romba' Definisi Saksi Dalam KUHAP*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap--/> yang diakses pada 25 Februari 2020.

Amnesty International & Judicial System Monitoring Program (JSMP), *Indonesia & Timor-Leste, Keadilan Bagi Timor-Leste: Langkah Ke Depan*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/asa210062004in.pdf> yang diakses pada 29 Juli 2019.

Anandito Utomo, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/> yang diakses pada 25 Februari 2020.

Artur Caecarea, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/arthur-C.D1A010362.pdf> yang diakses pada 17 April 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua, 1996-2013*, <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2018/05/14/120/-metode-lama-angka-melek->

[huruf-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-papua-1996-2013.html](#) yang diakses pada 23 April 2020.

Barunggam Siregar, Nilai Kebenaran Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan, *Lex Lata*, 2019, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/474> yang diakses pada 19 Maret 2020.

C. de Rover, *To Serve And To Protect*, Human Rights And Humanitarian Law For Police And Security Forces, International Committee Of The Red Cross (ICRC), <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D308231847B7B08BC1256DBF00409023-ICRC-toserveandtoprotect-feb98.pdf> yang diakses pada 30 Januari 2019.

Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia*, Kontras, <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/kewajiban-negara-fix-12.pdf> yang diakses pada 30 Januari 2019.

Damar Idarat, *LPSK Mengadu Ke Moeldoko Soal Pemotongan Anggaran*, <https://www.medcom.id/nasional/politik/4KZ6w1JK-lpsk-mengadu-ke-moeldoko-soal-pemotongan-anggaran> yang diakses pada 24 Juli 2020.

Drake Allan Mokorimban, *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013, <https://media.neliti.com/media/publications/3172-ID-perlindungan-terhadap-saksi-dalam-proses-pengakan-hukum-pidana-di-indonesia.pdf> yang diakses pada 11 Juni 2020.

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf> yang di akses pada 21 Oktober 2019.

ELSAM, *ELSAM dan LPSK Tandatangani MoU Kerja Sama Pemulihan Korban Pelanggaran HAM*, <https://elsam.or.id/elsam-dan-lpsk-tandatangani-mou-kerja-sama-pemulihan-korban-pelanggaran-ham/> yang diakses pada 26 April 2020.

ELSAM, *Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur Dibawah Standar, Preliminary Conclusive Report*, Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sedyono dkk., 2002.

ELSAM, *Progress Report III Monitoring Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Timor Timur*, 2002, [https://lama.elsam.or.id/downloads/1274762123\\_Progress\\_Report\\_Pengadilan\\_Timor\\_Timur\\_3.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1274762123_Progress_Report_Pengadilan_Timor_Timur_3.pdf) yang diakses pada 10 Juni 2020.

Hari Reswanto, *Jurnal HAM*, Vol. XIII-Tahun 2016, [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) yang di akses pada 21 Oktober 2019.

Helmi Firdaus, *LPSK Kesulitan Beri Identitas Baru bagi Saksi dan Korban*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423111327-12-48703/lpsk-kesulitan-beri-identitas-baru-bagi-saksi-dan-korban> yang diakses pada 17 April 2020.

Institute For Criminal Justice Reform, *Aspek-Aspek Penting Dalam Penanganan Permohonan Dan Penelahaan Bantuan Medis Dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK*, ICJR: Jakarta, 2014.



Johar Moidadi, Peranan Saksi Yang Menguntungkan Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 4, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/152323-ID-peranan-saksi-yang-menguntungkan-terdakw.pdf> yang diakses pada 18 Maret 2020.

Joko Susilo, *LPSK-Komnas HAM Kerjasama Perlindungan Saksi Pelanggaran HAM Berat*, <https://www.antaraneews.com/berita/1250395/lpsk-komnas-ham-kerja-sama-perlindungan-saksi-pelanggaran-ham-berat> yang diakses pada 26 April 2020.

Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, *Statuta Roma*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> yang diakses pada 4 Februari 2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang didukung oleh U.S. Embassy Democracy Commission, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/P2\\_Perlindungan%20Terhadap%20Saksi%20dan%20Korban.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/P2_Perlindungan%20Terhadap%20Saksi%20dan%20Korban.pdf) yang diakses pada 1 Maret 2020.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*, Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Prion, Jakarta: Rinam Antartika CV, 2008.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Hukum Padang, <https://media.neliti.com/media/publications/145567-ID-kedudukan-lembaga-perlindungan-saksi-dan.pdf> yang diakses pada 29 Juli 2019.



Sefriani, *Pengadilan HAM Dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional*, Jurnal Hukum, No. 18 Vol 8, <https://media.neliti.com/media/publications/82586-ID-pengadilan-ham-dan-yurisdiksi-pengadilan.pdf> yang diakses pada 25 April 2020.

Sugandi, *LPSK Kembali Ingatkan Pemerintah Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, <https://realitarakyat.com/2019/12/11/lpsk-kembali-ingatkan-pemerintah-soal-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/> yang diakses pada 27 April 2020.

Tiara Marisa, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43600/1/TIARA%20M%20ARISA-FISIP.pdf> yang diakses pada 22 April 2020.

Tim Analisa, *LPSK Masih Banyak Kelemahan dan Kekurangan*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Analisa Daily, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/8/4/775390/lpsk-masih-banyak-kelemahan-dan-kekurangan/> yang diakses pada 27 April 2020.

United Nations Office on Drugs And Crime, *Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/Projects/indonesia/Praktek\\_terbaik\\_perlindungan\\_saksi\\_dalam\\_proses\\_pidana\\_yang\\_melibatkan\\_kejahatan\\_terorganisir.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/Projects/indonesia/Praktek_terbaik_perlindungan_saksi_dalam_proses_pidana_yang_melibatkan_kejahatan_terorganisir.pdf) yang diakses pada 25 April 2020.

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/1406> yang diakses pada 17 Februari 2020.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Universitas Katolik Soegidjapranata, [https://www.researchgate.net/publication/323686053\\_PENGUATAN\\_PERLINDUNGAN\\_SAKSI\\_DAN\\_KORBAN\\_PADA\\_PENGADILAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA](https://www.researchgate.net/publication/323686053_PENGUATAN_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN_PADA_PENGADILAN_HAK_ASASI_MANUSIA) yang diakses pada 29 Juli 2019.

Zainal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia\\_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf) yang diakses pada 5 Februari 2019.

